

## JUAL BELI ULAR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB: STUDI KASUS PASAR LAMA TANGERANG

**Maulida Sakina Fadila**

Pesantren Baitul Muqoddas Tangerang

[maulidasakinaf@gmail.com](mailto:maulidasakinaf@gmail.com)

**Aep Saepulloh**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[aep@uinjkt.ac.id](mailto:aep@uinjkt.ac.id)

**Septiana Aliya Zahra**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[septianaaliyazahra@gmail.com](mailto:septianaaliyazahra@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the laws governing the sale and purchase of snakes according to the four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali) and to examine the practice of snake trading in Pasar Lama Tangerang as a case study. This study uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach through literature study and field observation through interviews with sellers and buyers of processed snake meat. The results of the study show that the Hanafi and Maliki schools of thought permit the sale and purchase of snakes as long as there are benefits that are justified by sharia, such as for medicinal purposes, while the Shafi'i and Hambali schools of thought prohibit it because snakes are considered unclean animals and have no legitimate benefits according to sharia. Field findings show that the trade and consumption of snakes in Pasar Lama Tangerang is motivated by economic and cultural factors, as well as a belief in their medicinal benefits. In conclusion, the practice of buying and selling snakes is still a subject of legal debate among the schools of thought, and its application in society requires a proper understanding of the limits of sharia and the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially regarding the concepts of maslahah (public interest) and darurat (emergency).*

**Keywords:** *Buying and Selling Snakes, Four Schools of Thought, Pasar Lama Tangerang, Fiqh Muamalah.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli ular menurut pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) serta mengkaji praktik perdagangan ular di Pasar Lama Tangerang sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan melalui wawancara dengan penjual dan pembeli olahan daging ular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan jual beli ular selama terdapat manfaat yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk pengobatan, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkannya karena ular dianggap sebagai hewan yang najis dan tidak memiliki manfaat yang sah menurut syariat. Temuan lapangan memperlihatkan

bahwa perdagangan dan konsumsi ular di Pasar Lama Tangerang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, dan keyakinan akan manfaat pengobatan. Kesimpulannya, praktik jual beli ular masih menjadi perdebatan hukum di kalangan mazhab, dan penerapannya di masyarakat memerlukan pemahaman yang tepat mengenai batasan syariat dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama terkait konsep kemaslahatan dan darurat.

**Kata Kunci:** Jual Beli Ular, Empat Mazhab, Pasar Lama Tangerang, Fikih Muamalah.

## PENDAHULUAN

Segala bentuk aktivitas pertukaran manfaat antar manusia dalam ruang lingkup transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam disebut sebagai *muamalah*. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga tidak mungkin hidup secara terpisah tanpa adanya transaksi seperti menjual, membeli, atau pertukaran lainnya. Muamalah dalam Islam tidak terbatas pada satu bentuk transaksi saja, melainkan mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, dan kegiatan komersial lainnya yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pemindahan hak milik berdasarkan kerelaan antara kedua pihak.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum asal dari jual beli adalah boleh atau halal, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya :” Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Seiring perkembangan zaman, studi fikih muamalah terkait jual beli terus berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan objek transaksi yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari munculnya fenomena perdagangan hewan yang status hukumnya masih diperselisihkan para ulama, salah satunya adalah ular. Ular dianggap sebagai hewan berbahaya karena mengandung bisa yang dapat mengancam keselamatan manusia, bahkan sebagian jenisnya dapat menyebabkan kematian. Dalam fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum memakan ular: mazhab Syafi'iyah dan

---

<sup>1</sup> Sarah Zuliyana dan Muhammad Shohibul Itmam, *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH KAJIAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM KOMISI DALAM PROGRAM TIKTOK AFFILIATE (Studi Kasus pada Pengguna TikTok Affiliate)*, 3, no. 2 (2024), <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Hanabilah mengharamkan konsumsi ular, sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah membolehkannya selama terdapat manfaat yang dibenarkan syariat.

Fenomena mengonsumsi ular tidak hanya terkait aspek kuliner, tetapi juga berhubungan dengan keyakinan terhadap manfaat pengobatan tradisional. Sebagian masyarakat meyakini bahwa daging atau empedu ular bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu, sehingga ular digunakan sebagai sumber ekonomi oleh para penjual. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami batasan konsep dari *darurat* dalam Islam terkait konsumsi barang yang diharamkan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, syarat sah jual beli adalah kesucian barang yang diperjualbelikan. Benda najis tidak boleh diperjualbelikan, seperti bangkai dan hewan-hewan Najis.<sup>4</sup> Ular termasuk dari salah satu hewan tersebut. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam* bahwa tidak boleh memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh syariat.<sup>5</sup> Para Ulama juga menjelaskan bahwa hewan yang dibenci bangsa Arab pada masa Rasulullah SAW hukumnya haram kecuali yang secara khusus diperbolehkan oleh syariat, sedangkan pada masa itu ular termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh.<sup>6</sup> Dengan demikian, secara syariat jual beli ular dianggap tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, khususnya terkait objek akad yang jenisnya masih diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik jual beli ular penting untuk dikaji secara ilmiah, terutama karena meningkatnya perdagangan olahan daging ular sebagai kuliner khususnya di Pasar Lama Tangerang. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum jual beli daging ular dalam perspektif fikih empat mazhab dan bagaimana praktik tersebut diterapkan di masyarakat.

Penelitian terdahulu masih terbatas pada pembahasan umum mengenai hukum memakan atau menjual hewan haram. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena menggabungkan analisis fikih empat mazhab dengan studi kasus langsung di Pasar Lama Tangerang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pandangan empat mazhab mengenai hukum jual beli daging ular serta mendeskripsikan praktik jual beli daging ular di Pasar Lama Tangerang beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

---

<sup>3</sup> Fadhilah Mursyid, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN DAN BAHAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT" (UIN SUNAN KALIJAGA., 2025).

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).

<sup>5</sup> Hafizul Mughiroh dkk., *SEKRETARIAT: PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM* (t.t.).

<sup>6</sup> Mustafa Dib al-Bugha, Mustafa Al-Khan, dan Ali Al-Syarbaji, *Fiqh Manhaj 'Ala Mazhab Imam Syafi'i* (Damaskus: Daar Al-Qolam, 1992).

<sup>7</sup> Mughiroh dkk., *SEKRETARIAT: PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA HP/WA: 082186121778 EMAIL: journaljibf@gmail.com JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM* (t.t.).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan salah satu penjual dan pembeli, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait regulasi transaksi barang yang diperselisihkan kehalalannya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan akademik dalam memahami penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* pada fenomena sosial modern, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami batasan-batasan syariat dalam praktik jual beli agar terhindar dari transaksi yang meragukan dan berpotensi haram.

## PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fikih

Secara etimologi jual beli disebut *al-ba'i* artinya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kajian fikih muamalah, jual beli (*al-ba'i*) dipahami sebagai kegiatan pertukaran harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Istilah *al-ba'i* dalam literatur fikih sering digunakan dalam makna yang sama dengan *al-syirā*, yaitu membeli, sehingga dalam tradisi Arab kedua istilah tersebut dipahami sebagai transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Abdurrahman al Jaziri yang menukil pendapat Madzhab Hanafi, jual beli mempunyai dua makna, yaitu makna khusus dan umum. Dalam makna khusus, jual beli adalah pertukaran barang yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara khusus. Dalam makna umum, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang dengan cara khusus.<sup>9</sup>

Islam memandang jual beli sebagai aktivitas yang dibolehkan berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

<sup>9</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* (Hakikat Kitabevi, 1991), 264.

*diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah: 275)

Demikian pula firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 29, jual beli dalam islam harus didasari oleh sifat sukarela dan suka sama suka. Umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebathilan tersebut dalam firmannya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu jual beli yang didasari atas suka sama suka.<sup>10</sup>

Hadis-hadis Nabi juga banyak yang memberikan legitimasi kuat terhadap praktik perdagangan melalui perilaku Rasulullah SAW yang melakukan transaksi secara langsung bersama para sahabat. Salah satunya hadist dari Dawud bin Shalih Al Madini yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَالِيحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah).

Halalnya jual beli juga disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab. Jual beli yang merupakan kegiatan muamalah telah ada sejak dahulu dengan cara barter. Adanya keabsahan kegiatan tersebut hadir bersama Islam sekaligus memberikan batasan dan aturan agar kezaliman tidak terjadi dalam perlaksanaannya, yang mana hal tersebut dapat memberikan kerugian kepada pihak lain.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *ANALISIS JUAL BELI TOKEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, vol. 2, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013).

Karena itu, akad jual beli dipandang sebagai instrumen sah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan secara adil.<sup>12</sup> Dengan demikian, fikih muamalah menempatkan jual beli sebagai aktivitas ekonomi yang legal dan terikat pada syarat serta rukun tertentu agar tidak menimbulkan kedzaliman dan kesewenang-wenangan dalam transaksi.

### **Rukun dan Syarat Sah Jual Beli serta Relevansinya dengan Kasus Jual Beli Ular**

Sah atau tidaknya suatu akad jual beli bergantung pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama hanafiyah dan jumhur. Ulama Hanafiyah menekankan bahwa substansi akad terletak pada kerelaan yang diekspresikan melalui ijab dan qabul sebagai indikator persetujuan. Kerelaan dari kedua belah pihak merupakan satu-satunya rukun jual beli, namun kerelaan ini bersifat abstrak dan tidak dapat lihat jelas oleh panca indera manusia karena tempatnya di dalam hati, sehingga untuk menunjukkan kerelaan tersebut perlu adanya indikasi dari kedua belah pihak, sehingga rukun jual beli bagi ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul, atau biasa disebut dengan *shighat*.<sup>13</sup> Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun utama jual beli ada 3 yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad (barang dan harga), serta sighat akad atau lafadz ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan yang berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Pada tingkat operasional selain rukun, terdapat empat syarat sah jual beli yang harus dipenuhi juga agar kegiatan jual beli sesuai dengan syariat. Syarat sah jual beli mencakup kelayakan orang yang melakukan akad yaitu seorang yang berakal dan *baligh*, kejelasan sighat dalam ijab dan qabul, kelayakan tempat yang memungkinkan untuk melakukan akad, serta kejelasan dan kesucian objek akad atau barang yang diperjualbelikan.<sup>15</sup>

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, melindungi kepentingan para pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan unsur *gharar* (yaitu ketidakpastian atau risiko akibat ketidaktahuan). Apabila syarat sahnya akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal. Salahsatu contohnya adalah ketika barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi standar syariat misalnya karena barang yang diperjualbelikan termasuk kedalam kategori barang najis, tidak jelas, atau tidak bermanfaat, maka akad dapat dihukumi batal atau fasid.<sup>16</sup> Syarat sah ini menjadi sangat penting ketika objek

---

<sup>12</sup> Dīb al-Bughā, Al-Khān, dan Al-Syarbājī, *Fiqh Manhaj 'Ala Mazhab Imam Syafi'i*.

<sup>13</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

<sup>14</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1985), 347.

<sup>15</sup> Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 353.

<sup>16</sup> Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 354.

transaksi berkaitan dengan barang yang status hukumnya diperselisihkan, seperti yang sekarang sedang marak di perdebatkan akan jual beli ular.

Penelitian ini menunjukkan bahwa status ular sebagai objek akad menjadi isu sentral, karena sebagian ulama menilai bahwa ular termasuk kedalam kategori hewan najis dan berbahaya, sementara sebagian lainnya membolehkannya apabila ada manfaat syar'i yang jelas. Oleh karena itu, praktik jual beli ular di Pasar Lama harus dianalisis dengan mempertimbangkan kesucian, kebermanfaatan, serta kelayakan objek akad menurut fikih muamalah.

### **Temuan Lapangan Mengenai Praktik Jual Beli Ular di Pasar Lama Tangerang**

Pasar Lama merupakan salah satu pusat kuliner terkenal di Kota Tangerang, kawasan ini terletak di Jalan Kisamaun, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Lokasinya dekat dengan Stasiun Tangerang dan Masjid Agung Al-Ittihad. Dahulu, Pasar Lama hanya dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai area perdagangan kecil yang sederhana. Namun, perubahan sosial ekonomi dan berkembangnya budaya wisata kuliner membuat kawasan ini kini menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat, terutama di akhir pekan. Deretan pedagang makanan baik tradisional, modern, maupun internasional membentuk lanskap kuliner yang sangat beragam, sehingga hal ini menarik perhatian berbagai kalangan. Di antara banyaknya variasi kuliner tersebut, hidangan berbahan dasar ular muncul sebagai salah satu sajian unik yang menarik perhatian pengunjung.

Salah satu warung yang terkenal dalam menyajikan olahan reptil adalah Warung Sate Ular Tenda Dua Kobra. Warung ini menyediakan berbagai menu olahan berbahan dasar ular dan hewan sejenis, seperti sate ular, sate biawak, sup ular, sup biawak, ular goreng, biawak goreng, empedu ular, sum-sum ular, hingga darah ular. Menurut penuturan pemiliknya, Surya, seluruh pasokan bahan baku tersebut diperoleh dari agen di Ajibarang, Banyumas, yaitu sebuah daerah yang memang dikenal sebagai pusat perdagangan hewan, termasuk reptil seperti ular. Apabila stok daging ular mulai menipis, Surya akan menghubungi pemasok melalui telepon untuk memastikan suplai tetap stabil. Mekanisme distribusi yang teratur ini memungkinkan ketersediaan bahan baku tetap terjaga meskipun permintaan tinggi.<sup>17</sup>

Salah satu alasan utama penjual terus bertahan menjual olahan berbahan dasar daging ular dan sejenisnya adalah karena tingginya minat konsumen di Pasar Lama Tangerang. Surya menjelaskan bahwa setiap hari selalu ada pengunjung yang datang untuk membeli hidangan tersebut, terutama bagi mereka yang menganggapnya sebagai pengobatan alternatif. Tingginya permintaan ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, kurangnya persaingan dalam jenis kuliner ini, serta

---

<sup>17</sup> Surya (Pemilik Warung Sate Ular Tenda Dua Kobra), *Wawancara*, 24 April 2025.

popularitasnya yang terus meningkat, menjadi faktor yang semakin menguatkan keputusan Surya untuk bertahan dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, aspek ekonomi dan peluang pasar menjadi determinan penting dalam keberlanjutan praktik penjualan olahan daging ular di kawasan Pasar Lama tersebut.<sup>18</sup>

Dalam wawancara, Surya juga menyampaikan bahwa ia mengetahui dan memahami adanya larangan dalam ajaran Islam terkait konsumsi daging ular. Namun, ia mengemukakan bahwa sebagian masyarakat memaklumi mengonsumsi daging ular apabila ditujukan untuk kepentingan pengobatan. Bagian tubuh tertentu pada Ular seperti empedu, sum-sum, dan minyak ular diyakini memiliki khasiat medis, termasuk salahsatunya untuk meredakan penyakit kulit. Keyakinan ini bersifat turun-temurun dan diperkuat oleh pengalaman empiris beberapa konsumen yang mengaku merasakan manfaat setelah mengonsumsi bagian tertentu dari ular.<sup>19</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli menunjukkan adanya pola pikir yang hampir serupa. Sebagian besar pembeli pun juga menyadari dan memahami bahwa mengonsumsi daging ular tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, mereka tetap memilih untuk mengonsumsinya dengan alasan kesehatan. Mereka meyakini bahwa tujuan pengobatan dapat menjadi alasan kebolehan (*rukhsah*) dalam agama. Ada pula pembeli yang berpendapat bahwa daging ular mampu meningkatkan stamina pada tubuh, terutama bagi mereka yang melakukan pekerjaan dengan intensitas fisik tinggi. Selain motif kesehatan, sejumlah pembeli mengonsumsi daging ular karena rasa penasaran atau ingin mencoba pengalaman kuliner yang tidak biasa.<sup>20</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumsi daging ular tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis dan medis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya konsumsi modern yang menonjolkan nilai sensasi dan eksplorasi kuliner ekstrem.

Berdasarkan wawancara lanjutan, sebagian besar pembeli mengaku baru pertama kali mencoba olahan daging ular tersebut karena rekomendasi dari keluarga, teman, atau tetangga. Rekomendasi dari lingkaran sosial terdekat ini menunjukkan kuatnya *social influence* dalam perilaku konsumsi masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia yang bersifat komunal, legitimasi sosial dari orang-orang terdekat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan sumber informasi ilmiah atau medis. Oleh karena itu, tradisi lisan dan pengalaman empiris menjadi basis yang membentuk persepsi masyarakat terhadap konsumsi ular. Bagi sebagian kecil pembeli, konsumsi ular merupakan bagian dari tradisi pengobatan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>21</sup>

Dari hasil analisis lapangan, faktor-faktor yang memengaruhi praktik konsumsi daging ular dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: faktor eksternal dan faktor

---

<sup>18</sup> Surya (Pemilik Warung Sate Ular Tenda Dua Kobra), *Wawancara*, 24 April 2025.

<sup>19</sup> Surya (Pemilik Warung Sate Ular Tenda Dua Kobra), *Wawancara*, 24 April 2025.

<sup>20</sup> Mardani (Pembeli Sate Ular di Pasar Lama Tangerang), *Wawancara*, 24 April 2025.

<sup>21</sup> Mardani (Pembeli Sate Ular di Pasar Lama Tangerang), *Wawancara*, 24 April 2025.



internal. Faktor eksternal meliputi budaya dan referensi sosial. Tradisi pengobatan alternatif yang memanfaatkan olahan daging ular telah lama menjadi praktik yang diwariskan turuni-menurun, meskipun tidak selalu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selain itu, pengaruh referensi dari lingkungan sekitar, baik keluarga maupun teman juga berperan besar dalam membentuk keputusan konsumen. Sementara itu, faktor internal terdiri dari pekerjaan, ekonomi, dan selera. Bagi beberapa individu yang memiliki tekanan pekerjaan fisik, mengonsumsi olahan daging ular dianggap sebagai sumber stamina tambahan bagi mereka. Dari sisi ekonomi, mengonsumsi olahan daging ular dinilai mempunyai manfaat yang sebanding dengan harganya, sehingga dianggap sebagai investasi kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan pengobatan medis. Faktor selera juga tidak dapat diabaikan, khususnya bagi konsumen yang gemar mencoba berbagai kuliner ekstrem atau unik.

Jika ditelaah fenomena konsumsi daging ular di Pasar Lama Tangerang mencerminkan adanya pertemuan antara tradisi lokal, kebutuhan ekonomi, logika pragmatis, dan pemahaman agama yang bersifat fleksibel. Terdapat ketegangan antara norma fikih dan praktik budaya yang telah mengakar dalam pemahaman masyarakat. Sementara sebagian masyarakat mengikuti pemaknaan agama secara normatif, sebagian lainnya memilih pendekatan utilitarian yang mengutamakan kebutuhan fungsional, terutama dalam konteks kesehatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik konsumsi tidak hanya didasarkan pada aturan tekstual agama, melainkan juga pada realitas sosial, tradisi, dan pengalaman empiris masyarakat. Dengan demikian, praktik penjualan dan konsumsi ular di Pasar Lama Tangerang menjadi gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat menegosiasikan identitas religius, kebutuhan ekonomi, dan dinamika budaya kontemporer.

### **Analisis Fikih Mazhab dan Integrasi dengan Temuan Lapangan**

Pembahasan mengenai hukum jual beli ular dalam perspektif empat mazhab fikih penting untuk dikaitkan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa praktik jual beli ular di Pasar Lama Tangerang berlangsung secara terbuka dan memiliki permintaan yang stabil. Analisis ini tidak hanya menjelaskan posisi hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana masyarakat memaknai dan mengadaptasi ketentuan fikih tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kajian ini mengintegrasikan antara literatur fikih klasik dan realitas empiris yang ditemui melalui wawancara dengan penjual maupun pembeli.

### **Perspektif Mazhab Hanafi**

Allah Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai cara manusia memenuhi kebutuhannya. Selama dilakukan dengan benar, tanpa merugikan salah satu pihak, dan sesuai dengan syariat Islam, jual beli membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan melalui jual beli,

terjadi pertukaran barang yang menguntungkan kedua pihak sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>22</sup>

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang relatif longgar dalam menetapkan kebolehan suatu benda untuk diperjualbelikan selama terdapat manfaat yang sah menurut syariat. Landasan umum mereka adalah bahwa Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan sebagai bentuk pertukaran yang mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama suatu barang memiliki nilai guna yang dibenarkan, maka akad jual belinya diperbolehkan dan hukumnya sah.

Dalam konteks hewan melata seperti ular, Hanafiyah menetapkan kebolehan menjualnya apabila ada manfaat yang diakui secara syar'i. Mereka memandang bahwa meskipun ular tidak dikonsumsi sebagai makanan, ia tetap memiliki potensi manfaat lain, seperti obat tradisional atau bahan penelitian. Oleh sebab itu, dalam pandangan mereka, menjual ular tidak termasuk dalam kategori akad yang dilarang.<sup>23</sup>

Argumentasi mazhab Hanafi ini sangat relevan dengan temuan lapangan. Penjual di Pasar Lama Tangerang menyebutkan bahwa konsumen membeli olahan daging ular bukan untuk makanan yang biasa dikonsumsi, tetapi untuk kebutuhan pengobatan alternatif seperti mengatasi penyakit kulit atau meningkatkan stamina. Dengan demikian, manfaat yang diakui masyarakat sesuai dengan kaidah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Ini menjelaskan mengapa praktik jual beli olahan daging ular dapat terus berlangsung dan diterima oleh sebagian masyarakat, terlepas dari perbedaan konsumsi yang mungkin muncul dari perspektif mazhab lain.

### Perspektif Mazhab Maliki

Pandangan Mazhab Maliki mengenai jual beli hewan melata, termasuk ular, sejalan dengan posisi Hanafiyah. Menurut Malikiyah, setiap benda yang mengandung manfaat dan bukan termasuk kategori yang jelas diharamkan dalam nash, maka boleh diperdagangkan. Mereka mendasarkan pendapat ini pada prinsip bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi untuk kemaslahatan manusia, kecuali yang secara eksplisit disebut sebagai haram dalam al-Qur'an.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاِعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>22</sup> Mohammad Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Muhammad, 1978), 158.

<sup>23</sup> Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*.

<sup>24</sup> Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*.

Artinya: "(Katakanlah), "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."" (QS. Al-An'am: 145).

Ayat ini menjadi rujukan utama, yang menegaskan bahwa hanya beberapa jenis benda yang diharamkan secara tegas, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Di luar itu, benda-benda yang memiliki manfaat tidak termasuk dalam kategori keharaman.

Dalam konteks praktik di Pasar Lama Tangerang, argumentasi Mazhab Maliki semakin memperkuat legitimasi sosial atas konsumsi ular yang didorong oleh keyakinan akan manfaat medis. Bahkan, jika ditinjau lebih jauh, pola konsumsi masyarakat yang memanfaatkan daging ular sebagai obat menunjukkan keselarasan dengan kaidah Malikiyah yang memprioritaskan kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Dengan demikian, praktik jual beli ular dalam realitas empiris dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan pengobatan yang menurut mereka tidak terpenuhi secara optimal melalui pengobatan modern.

### Perspektif Mazhab Syafi'i

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya yang membolehkan jual beli ular selama ada manfaat bagi manusia, Mazhab Syafi'i menempuh pendekatan yang lebih ketat. Syafi'iyah berpendapat bahwa menjual ular adalah haram karena ular tidak termasuk hewan yang memiliki manfaat yang jelas, selain itu ular juga dihukumi sebagai hewan yang najis, dan tidak layak untuk dikonsumsi, yang dimana itu bertentangan dengan syarat-syarat jual beli.<sup>25</sup> Pendapat ini didasarkan oleh Firman Allah SWT di dalam surah Al-a'raf ayat 157 yang berbunyi:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

Artinya: "... Dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka..." (QS. Al-A'raf: 157).

Bagi ulama Syafi'i, ular termasuk kategori *khabā'its* (sesuatu yang buruk) karena secara budaya dan fitrah manusia, ular dipandang sebagai hewan yang menjijikkan, berbahaya, dan tidak lazim dimanfaatkan. Selain itu, mereka memperkuat argumentasi ini dengan hadis tentang lima hewan berbahaya yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram, termasuk kalajengking, tikus, dan anjing buas. Walaupun ular tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis tersebut, ulama Syafi'i

<sup>25</sup> Hafizul Mughiroh dkk., *SEKRETARIAT: PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA* HP/WA: 082186121778 EMAIL: [journaljibf@gmail.com](mailto:journaljibf@gmail.com) JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM (t.t.).

memasukkan ular dalam kategori hewan berbahaya yang tidak memiliki manfaat konsumtif maupun domestik.

Jika dikaitkan dengan realitas Pasar Lama, terdapat ketegangan antara pandangan normatif mazhab Syafi'i dengan praktik masyarakat. Sebagian pembeli yang disurvei menyadari adanya larangan mengonsumsi daging ular dalam Islam, yang notabene merupakan mazhab dominan di Indonesia. Namun, mereka tetap memilih mengonsumsi ular ketika merasa mendapatkan manfaat kesehatan dari olahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menempatkan pengalaman empiris dan urgensi personal di atas ketentuan hukum klasik. Dengan demikian, terdapat proses negosiasi antara norma fikih dan kebutuhan praktis yang ditemukan dalam masyarakat urban.

### **Perspektif Mazhab Hambali**

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang hampir identik dengan Mazhab Syafi'i. Hanabilah menilai bahwa barang-barang najis seperti arak, babi, darah, dan benda-benda yang menjijikkan tidak sah diperjualbelikan. Namun, mereka membolehkan menjual hewan buas tertentu yang dapat dimanfaatkan seperti singa atau gajah, serta burung predator yang memiliki fungsi tertentu. Adapun hewan melata seperti kalajengking dan ular dianggap tidak memiliki manfaat yang cukup untuk membolehkan jual belinya. Pengecualian ini diberikan pada ulat sutra atau cacing yang digunakan untuk memancing ikan, karena keduanya memiliki manfaat nyata dan diakui dalam perdagangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mazhab Hambali juga menekankan konsep manfaat namun manfaat yang dimaksud harus bersifat kuat, jelas, dan diterima secara luas.<sup>26</sup>

Dalam konteks Pasar Lama Tangerang, posisi Mazhab Hambali sama dengan Madzhab Syafi'i yaitu mengarah pada ketidakabsahan jual beli ular, karena manfaat dari daging ular dianggap tidak cukup kuat dan tidak diakui secara umum. Namun, masyarakat Pasar Lama justru memaknai manfaat daging ular secara berbeda, yaitu sebagai obat alternatif. Hal ini menegaskan bahwa pemaknaan manfaat yang ketika di dalam fikih menjadi syarat kebolehan akad dan bersifat kontekstual. Interpretasi masyarakat berbeda dengan batasan manfaat dalam perspektif Hambali, sehingga menghasilkan perbedaan praktik.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ular baik sebagai bahan konsumsi maupun pengobatan alternatif merupakan fenomena sosial yang hidup di masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Lama Tangerang. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kebutuhan ekonomi, tradisi lokal, persepsi kesehatan,

---

<sup>26</sup> Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*.

serta pemahaman agama yang beragam. Dari perspektif fikih, terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara empat mazhab dalam menentukan keabsahan jual beli ular. Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan penjualan ular didasarkan pada kaidah bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh selama memiliki manfaat yang diakui syariat. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkannya karena menilai bahwa ular termasuk kedalam kategori hewan yang berbahaya, najis, dan tidak memiliki manfaat syar'i yang jelas.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku dan konsumen di Pasar Lama Tangerang tidak mendasarkan keputusan pada pertimbangan fikih normatif, melainkan pada kebutuhan praktis seperti kesehatan, ekonomi, dan rasa penasaran terhadap kuliner ekstrem. Keyakinan masyarakat terhadap manfaat pengobatan tradisional, terutama terkait empedu dan sum-sum ular, mendorong transaksi tetap berlangsung meskipun sebagian pembeli mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kehalalan dalam mengonsumsi ular. Hal ini menunjukkan bahwa realitas sosial sering kali lebih ditentukan oleh pengalaman empiris, referensi sosial, dan tradisi lokal daripada aturan fikih yang bersifat tekstual.

Dari sisi akad muamalah, status ular sebagai objek transaksi menjadi isu paling krusial. Jika mengacu pada prinsip dasar-dasar fikih, suatu barang hanya dapat diperjualbelikan apabila memenuhi unsur kehalalan, kesucian, manfaat, dan keamanan. Perbedaan pandangan ulama mengenai status ular menunjukkan bahwa keabsahan akad jual beli ular bersifat ijtihadi dan tidak bersifat mutlak. Namun, dalam konteks masyarakat yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, praktik jual beli ular cenderung dianggap tidak sah karena objek akad dinilai najis dan tidak memiliki manfaat syar'i yang legitim.

Secara lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan negosiasi antara nilai agama, tradisi, dan kebutuhan hidup. Praktik konsumsi ular di Pasar Lama Tangerang memperlihatkan bagaimana prinsip kemaslahatan dipahami secara fleksibel oleh masyarakat, meskipun tidak selalu sejalan dengan konstruksi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam literatur fikih. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi keagamaan yang lebih komprehensif terkait batasan konsumsi hewan-hewan yang diperselisihkan, terutama perihal konsep darurat, manfaat syar'i, dan kaidah penyucian barang dalam transaksi muamalah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli ular merupakan isu fikih kontemporer yang membutuhkan pemahaman menyeluruh antara teks klasik dan konteks kekinian. Perbedaan pandangan ulama memberikan ruang diskursus, namun implementasinya di masyarakat harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, kesucian, dan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan regulasi hukum positif terkait

perdagangan hewan liar sebagai bagian dari pengembangan kajian muamalah kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1985.
- Dib al-Bugha, Mustafa, Mustafa Al-Khan, dan Ali Al-Syarbaji. *Fiqh Manhaj 'Ala Mazhab Imam Syafi'i*. Damaskus: Daar Al-Qolam, 1992.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mughiroh, Hafizul, Reza Fauzan, Faqih Darajati, dan Ahmad Zulfikar.  
 SEKRETARIAT: PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN MADINA,  
 SUMATERA UTARA, INDONESIA HP/WA: 082186121778 EMAIL:  
 journaljibf@gmail.com JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM. t.t.
- — —. SEKRETARIAT: PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH STAIN  
 MADINA, SUMATERA UTARA, INDONESIA HP/WA: 082186121778 EMAIL:  
 journaljibf@gmail.com JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM HUKUM ISLAM. t.t.
- Mursyid, Fadhilah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN DAN BAHAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT." UIN SUNAN KALIJAGA., 2025.
- Rahman al-Jaziri, Abdul. *Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*. Hakikat Kitabevi, 1991.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rifai, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Muhammad, 1978.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual beli*. Cet.1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas. *ANALISIS JUAL BELI TOKEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Vol. 2. no. 1. 2021.
- Wawancara dengan Surya (pemilik warung sate ular tenda dua kobra) di Pasar Lama Tangerang tanggal 24 April 2025.
- Wawancara dengan Mardani (pembeli di warung sate ular tenda dua kobra) di Pasar Lama Tangerang tanggal 24 April 2025

Zuliyana, Sarah, dan Muhammad Shohibul Itmam. *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*  
*JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH KAJIAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP*  
*SISTEM KOMISI DALAM PROGRAM TIKTOK AFFILIATE (Studi Kasus pada*  
*Pengguna TikTok Affiliate)*. 3, no. 2 (2024).

<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.